



PUTUSAN

Nomor 1104 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Nyonya LOUISE THOMAS**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 104 Kupang, RT 015/RW 003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **JOHAN**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Nomor 104, RT 015/RW 003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
3. **TONY MAGE**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Nomor 104, RT 015/RW 003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Marthen Luther Bessie, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Marthen L. Bessie, S.H.", beralamat di Jalan Sumba Nomor 17 A, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

BIENG ROMMER, bertempat tinggal di Jalan W.J. Lalamentik, RT 005/RW 002, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Philipus Fernandez, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum “Philipus Fernandez, S.H. dan Rekan”, beralamat di Jalan Piet A. Tallo Liliba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

DEWI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 104, RT 015/RW 003, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

YASINTA BANI, bertempat tinggal di Jalan W.J Lalamentik-Kupang, RT 029/RW 006, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Para Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *Provisi* dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I (Bieng Rommer), Tergugat II (Dewi) dan Tergugat III (Yasinta Bani) atau siapapun yang mendapat hak dari padanya baik hak sewa maupun dengan cara lain memperoleh hak dari pihak lain dengan cara apapun untuk segera menghentikan segala macam kegiatan/aktifitas di atas tanah-tanah objek sengketa sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 yang telah

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor W26.U1/2460/HT.04.10/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W26.U1/2460/HT.04.10/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah;
3. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) agar segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) untuk segera menyerahkan hak-hak dari Louise Thomas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama antara Louise Thomas dengan Soejadi (alm) bagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/PDT.G/ 2017/ PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
5. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) segera menyerahkan hak-hak dari Johan dan Tony Mage masing-masing $\frac{1}{7}$ bagian dari harta warisan Soejadi (alm) tersebut sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Louise Thomas berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama atas tanah-tanah sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W26.U1/2460/HT.04.10/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara adil sesuai maka tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 tanggal 28 Mei 2018 tersebut dengan perantaraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A melakukan pelelangan/penjualan secara umum dan hasil pelelangan/penjualan secara umum dapat diberikan kepada Louise Thomas yang berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Soejadi (alm) dibagikan kepada Para ahli waris yang sah dari Soejadi (alm) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 tersebut;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan tersebut;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk/patuh pada putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat *Ne bis In Idem*:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *Error In Persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg, tanggal 16 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2024



- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/PDT.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor W26.U1/2460/HT.04.10/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah;
 3. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) agar segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/PDT.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
 4. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) untuk segera menyerahkan hak-hak dari Louise Thomas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama antara Louise Thomas dengan Soejadi (alm) bagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/PDT.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
 5. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) segera menyerahkan hak-hak dari Johan dan Tony Mage masing-masing $\frac{1}{7}$ bagian dari harta warisan Soejadi (alm) tersebut sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 192/PDT.G/2017/PN Kpg. tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
 6. Menyatakan bahwa setengah bagian harta bersama/harta gono gini milik soejadi (alm) adalah warisan yang harus dibagi secara *natura* kepada masing-masing ahli warisnya sebesar $\frac{1}{7}$ bagian, ahli waris tersebut, yaitu:
 1. Lucky Thomas;
 2. Bieng Rommer (Tergugat I);
 3. Dewi (Tergugat II);
 4. Johan (Penggugat II);
 5. Tony Mage (Penggugat III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yasinta Bani (Tergugat III);

7. Johannes Kevin Soejadi;

Dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka setengah bagian harta bersama/gono gini milik Soeadi (alm) haruslah dilelang dan hasilnya dibagi $\frac{1}{7}$ bagian kepada masing-masing para ahli waris Soejadi;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT KPG, tanggal 26 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/PDT.G/2022/PN.KPG tanggal 16 Maret 2023 yang dimohonkn banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat *Ne Bis In Idem*;

Dalam Pokok Pekara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa alasan-alasan dan/atau keberatan-keberatan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding semula Para Penggugat dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PDT/2023/PT KPg, tanggal 26 Juni 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/2022/PN KPG, tanggal 16 Maret 2023 tersebut;

Serta Mengadili Sendiri:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 272/Pdt.G/ 2022/PN KPG, tanggal 16 Maret 2023 tersebut;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat I untuk membayar semua biaya dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

- Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Juli 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang untuk menolak gugatan, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara terdahulu nomor 192/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 28 Mei 2018 yang telah BHT, amarnya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, telah ditetapkan pembagian secara pasti, yaitu kepada Penggugat I $\frac{1}{2}$ bagian (dahulu Tergugat I), kepada Penggugat II adalah $\frac{1}{7}$ bagian (dahulu Tergugat IV) dan kepada Penggugat III adalah $\frac{1}{7}$ bagian (dahulu Tergugat V);
- Bahwa ternyata kedudukan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, dalam perkara terdahulu adalah sebagai Tergugat;
- Bahwa dalam hukum acara perdata tidak diatur mengenai pengajuan eksekusi oleh pihak Tergugat yang kalah, walaupun pihak Tergugat

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditetapkan mempunyai hak, maka untuk mendapatkan hak tersebut haruslah dengan mengajukan gugatan baru, dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo* sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ny. LOUISE THOMAS dan kawan, kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PDT/2023/PT KPG tanggal 26 Juni 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Kpg, tanggal 16 Maret 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Nyonya LOUISE THOMAS, 2. JOHAN dan 3. TONY MAGE** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PDT/2023/PT KPG tanggal 26 Juni 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 272/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 16 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan *provisi* dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: W26.U1/ 2460/ HT.04.10/ VIII/ 2018 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah;
3. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) agar segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/ Pdt.G/ 2017/ PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) untuk segera menyerahkan hak-hak dari Louise Thomas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama antara Louise Thomas dengan Soejadi (alm) sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/ Pdt.G/ 2017/ PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
5. Memerintahkan Tergugat I (Bieng Rommer) segera menyerahkan hak-hak dari Johan dan Tony Mage masing-masing $\frac{1}{7}$ bagian dari harta warisan Soejadi (alm) tersebut sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 192/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
6. Menyatakan bahwa setengah bagian harta bersama/ harta gono gini milik Soejadi (alm) adalah warisan yang harus dibagi secara *natura* kepada masing-masing ahli warisnya sebesar $\frac{1}{7}$ bagian, ahli waris tersebut, yaitu:
 1. Lucky Thomas;
 2. Bieng Rommer (Tergugat I);
 3. Dewi (Tergugat II);
 4. Johan (Penggugat II)
 5. Tony Mage (Penggugat III)
 6. Yasinta Bani (Tergugat III)

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Johannes Kevin Soejadi;

Dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka setengah bagian harta bersama/gono gini milik Soejadi (alm) haruslah dilelang dan hasilnya dibagi $\frac{1}{7}$ bagian kepada masing-masing para ahli waris Soejadi;

7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2024